

SKRIPSI

**PENGARUH *CEO TENURE*, *INSTITUTIONAL OWNERSHIP*,
CAPITAL INTENSITY, DAN *LIQUIDITY* TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA (2020-2022)**

ANDI SUKWAN WALINGA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH *CEO TENURE*, *INSTITUTIONAL OWNERSHIP*, *CAPITAL INTENSITY*, DAN *LIQUIDITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2020-2022)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ANDI SUKWAN WALINGA
A031201028**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH *CEO TENURE*, *INSTITUTIONAL OWNERSHIP*, *CAPITAL INTENSITY*, DAN *LIQUIDITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2020-2022)


disusun dan diajukan oleh

ANDI SUKWAN WALINGA
A031201028

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 14 Mei 2024

Pembimbing Utama



Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA
NIP. 19611128 198811 1 001

Pembimbing Pendamping



Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA
NIP. 19601225 199203 1 007

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI


PENGARUH *CEO TENURE*, *INSTITUTIONAL OWNERSHIP*, *CAPITAL INTENSITY*, DAN *LIQUIDITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2020-2022)

disusun dan diajukan oleh

ANDI SUKWAN WALINGA
A031201028

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 4 Juli 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA	Ketua	1..... 
2.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	3..... 
4.	Hermita Arif, S.E., CFP., M.Com	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Andi Sukwan Walinga

NIM : A031201028

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH CEO TENURE, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, CAPITAL INTENSITY, DAN LIQUIDITY TERHADAP AGERSIVITAS PAJAK PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2020-2022)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Andi Sukwan Walinga



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PRAKATA

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang mereka yang sesat.

Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Atas segala berkat dan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh *CEO Tenure*, *Institutional Ownership*, *Capital Intensity*, dan *Liquidity* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2020-2022)”, yang merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelas Sarjana Ekonomi (S.E) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa tidak ada manusia yang dapat mencapai sesuatu, melainkan ada dorongan dan bantuan dari orang lain. Setiap masalah atau kendala dalam proses penyusunan skripsi tidak lain dan tidak bukan terdapat peran orang-orang penting yang ada dibelakang baik yang secara langsung atau tidak langsung andil dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

1. Kepada kedua orang tua peneliti Bapak Andi Wali dan Ibu Hj. Martawati.

Bapak yang mengajarkan untuk kuat, mandiri, dan bertanggung jawab atas semua pilihan yang diambil, juga selalu mengingatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam setiap keputusan yang diambil.



Ibu yang selalu mendukung dan mendengarkan keluh kesah peneliti dan memberikan semangat serta kasih sayang tanpa batas. Peneliti tidak lupa pula untuk berterima kasih kepada saudara peneliti Andi Herawati yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Serta kepada seluruh keluarga besar peneliti.

2. Kepada kedua dosen pembimbing peneliti, bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA yang selalu membimbing peneliti dengan sabar dan mengajarkan peneliti untuk tetap konsisten dalam penyusunan karya hingga menjadi lebih baik dan bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA selalu memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan.
3. Kepada kedua dosen penguji bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA sekaligus selaku dosen Penasihat Akademik (PA) yang telah membimbing peneliti selama berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan ibu Hermita Arif, S.E., CFP., M.Com yang memberikan masukan dan memastikan peneliti paham atas penyusunan sebuah karya menjadi lebih baik.
4. Para pegawai akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Staf Akademik Departemen Akuntansi yang telah membantu peneliti dalam segala urusan akademik di kampus.
5. Sahabat-sahabat yang telah membantu peneliti baik secara langsung atau tidak langsung dari kumpulan Coming Soon S.Ak : Rahmat, Fatur, Batara, Shintya, Onel, Leony, dan Reylita. Terima kasih telah kebersamaan peneliti selama kuliah sehingga peneliti tidak merasa kesepian dan menemani selama penyusunan skripsi ini.



teman-teman kepengurusan Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas Hasanuddin (IMA) terutama Departemen Keakuntansian: April, Qila, Rifqa,

Alifi, dan Manda, serta seluruh pengurus IMA periode 2022. Terima kasih atas semua momen kebersamaan dan keseruan selama menjadi pengurus IMA.

7. Teman-teman Seperjuangan Kampus Mengajar: Ardi, Anni, dan Rini. Terima kasih atas kolaborasi dan pengalaman yang berharga selama menjalani penugasan.
8. Rekan-rekan magang Kemenkeu (KPP Pratama Makassar Utara), Mifta, Aish, Zian, Adel, Zahra, Alya, dan Tita. Terima kasih telah bekerja sama dengan baik dalam magang dan memberikan pengalaman yang berkesan.
9. Teman-teman KKN Tematik Gel.110 Pengembangan Produk Lokal Desa Ara: Eva, Zaki, Ifa, Fauzan, Zahra, dan Nurul. Terima kasih telah bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan KKN dan memberikan pengalaman yang berkesan selama KKN. Terima kasih pula untuk semua orang baik yang peneliti temui selama berada di lokasi KKN.
10. Sahabat seperjuangan skripsi: Mona, Heri, Rini, Qifa. Terima kasih atas kebersamaannya dalam proses penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi.
11. Para senior: Kak Nisa, Kak Jasmin, dan seluruh senior IMA. Terima kasih sudah memberi masukan dan arahan selama kuliah.
12. Sepupu-sepupu saya: Mita, Lisa, Akbar, Irna, Rahel, Wahyu, Ega, Perdi, Aini, Alya, dan Naila. Terima kasih sudah memberi dukungan dan doa sehingga peneliti bisa sampai di titik ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, terima kasih tak terhingga untuk doa dan dukungannya.



Peneliti mengucapkan mohon maaf atas kesalahan dan hal-hal yang tidak berkenan selama ini. Akhir kata, sebagaimana yang sudah menjadi tradisi dalam prakata, diharapkan agar skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak.

Makassar, 13 Mei 2024

Andi Sukwan Walinga



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

PENGARUH CEO TENURE, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, CAPITAL INTENSITY, DAN LIQUIDITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2020-2022)

THE EFFECT OF CEO TENURE, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, CAPITAL INTENSITY, AND LIQUIDITY ON TAX AGGRESSIVENESS OF COMPANIES LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE (2020-2022)

Andi Sukwan Walinga
Yohanis Rura
Muhammad Achyar Ibrahim

Penelitian ini bertujuan untuk menguji *CEO tenure*, *institutional ownership*, *capital intensity*, dan *liquidity* terhadap agresivitas pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *institutional ownership* dan *liquidity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan *CEO tenure* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tetapi secara simultan *CEO tenure*, *institutional ownership*, *capital intensity*, dan *liquidity* secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: agresivitas pajak, *CEO tenure*, *institutional ownership*, *capital intensity*, *liquidity*

This study aims to examine the impact of CEO tenure, institutional ownership, capital intensity, and liquidity on tax aggressiveness. The data used in this study is secondary data obtained through the annual report of the company that is the object of research. The population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020–2022. Sample selection was conducted using purposive sampling, and data analysis was performed using multiple linear regression analysis. The results indicate that institutional ownership and liquidity negatively affect tax aggressiveness, while CEO tenure and capital intensity show no significant effect on tax aggressiveness. However, collectively, CEO tenure, institutional ownership, capital intensity, and liquidity have an impact on tax aggressiveness.



Is: tax aggressiveness, *CEO tenure*, *institutional ownership*, *capital intensity*, *liquidity*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Agensi	10
2.1.2 Agresivitas Pajak	11
2.1.3 <i>CEO Tenure</i>	12
2.1.4 <i>Institutional Ownership</i>	13
2.1.5 <i>Capital Intensity</i>	14
2.1.6 <i>Liquidity</i>	15
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Kerangka Penelitian	19
2.4 Hipotesis Penelitian	20
2.4.1 Pengaruh <i>CEO Tenure</i> terhadap Agresivitas Pajak.....	20
2.4.2 Pengaruh <i>Institutional Ownership</i> terhadap Agresivitas Pajak	22
2.4.3 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak	24
2.4.4 Pengaruh <i>Liquidity</i> terhadap Agresivitas Pajak	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Rancangan Penelitian.....	28
3.2 Populasi dan Sampel.....	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	30
3.5.1 Variabel Penelitian	30
3.5.2 Definisi Operasional.....	30
6 Metode Analisis Data.....	34
3.6.1 Statistik Deskriptif	34
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	34
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda	36



3.6.4 Uji Hipotesis.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	38
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	39
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	41
4.3.1 Uji Normalitas	41
4.3.2 Uji Multikolinearitas	42
4.3.3 Uji Autokorelasi	43
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	44
4.4 Hasil Analisis	45
4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda	45
4.5 Uji Hipotesis	47
4.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (<i>t-test</i>)	47
4.5.2 Uji Simultan (<i>F-test</i>)	49
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	50
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	50
4.6.1 Pengaruh <i>CEO Tenure</i> terhadap Agresivitas Pajak	50
4.6.2 Pengaruh <i>Institutional Ownership</i> terhadap Agresivitas Pajak	52
4.6.3 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak	54
4.6.4 Pengaruh <i>Liquidity</i> terhadap Agresivitas Pajak	55
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	66



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Tahap Seleksi Pemilihan Sampel	29
4.1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	39
4.2 Hasil Uji Normalitas.....	42
4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	42
4.4 Hasil Uji Autokorelasi	43
4.5 Hasil Uji Autokorelasi Setelah Perbaikan.....	44
4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	45
4.7 Model Regresi Linear Berganda.....	46
4.8 Hasil Uji Parsial (<i>t-test</i>).....	48
4.9 Hasil Uji Simultan (<i>F-test</i>)	49
4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 <i>Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022-Indonesia</i>	2
1.2 Statistik Pertumbuhan Penerimaan Neto Kumulatif Indonesia 2023.....	5
2.1 Kerangka Penelitian.....	20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata Penulis	67
2 Data Sampel	69
3 Data Variabel Penelitian	71
4 Hasil Uji SPSS	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber, diantaranya adalah penerimaan pajak. Pendapatan negara dominan diperoleh dari sektor perpajakan, menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan. Hal ini menjadikan kontribusi pajak sebagai pilar utama dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan pendapatan negara (CNN Indonesia, 2022). Pajak merupakan kontribusi wajib atau pungutan yang diwajibkan kepada warga negara, dengan tujuan mendukung pembangunan fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Negara telah mengatur berbagai peraturan terkait perpajakan untuk mengoptimalkan dalam pengumpulan pajak guna mencapai pembangunan fasilitas publik yang optimal. Pajak memegang peranan krusial sebagai sumber utama pendapatan negara. Tanpanya, sebagian besar kegiatan pemerintah akan kesulitan dilaksanakan (Aditya, 2023).


Penerimaan pajak digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari gaji pegawai hingga pembiayaan proyek pembangunan. Fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan kantor polisi didanai oleh uang pajak. Selain itu, dana pajak juga dialokasikan untuk memastikan keamanan bagi seluruh masyarakat. Setiap warga negara, sepanjang hidupnya, menikmati pelayanan dari pemerintah yang dibiayai melalui kontribusi pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran penerimaan pajak sangat dominan dalam mendukung fungsi pemerintahan dan mendanai pembangunan (Aditya, 2023).



aya peningkatan pendapatan negara oleh pemerintah bertentangan perusahaan karena perusahaan akan selalu berusaha untuk

meminimalkan beban pajaknya melalui upaya perencanaan pajak. Upaya meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak dapat dilakukan secara legal maupun ilegal dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan (*grey area*) yang dikenal dengan sebutan agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan menimbulkan ancaman bagi tujuan perusahaan untuk memaksimalkan laba guna mencapai tujuan perusahaan (*investor interest*) dan meningkatkan kelangsungan usahanya (Alkausar *et al.*, 2021).

Menurut laporan dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), Indonesia menempati peringkat ketiga terendah dalam hal *tax ratio* di kawasan Asia Pasifik jika dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya. Salah satu faktor kunci yang menyebabkan posisi ini adalah rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Indonesia hanya berhasil mencapai *tax ratio* sebesar 10,1%, menempatkannya di posisi terendah ketiga dari 28 negara yang disurvei di kawasan Asia Pasifik. Situasi ini disoroti dalam studi OECD yang berjudul *Revenue Statistics in Asia and Pacific 2022* yang dirilis pada 25 Juli 2022 (Liputan 6, 2022).



ambar 1.1 Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022-Indonesia



Tax ratio yang tercatat jauh di bawah rata-rata kawasan Asia Pasifik yang mencapai 19%, sementara negara-negara anggota OECD menunjukkan *tax ratio* yang lebih tinggi, sekitar 33,5% dari PDB. Perbedaan ini mengisyaratkan bahwa Indonesia dihadapkan pada tantangan serius dalam meningkatkan penerimaan pajaknya agar sejajar dengan standar internasional, yang mana diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak menjadi penting bagi pemerintah Indonesia guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Liputan 6, 2022).

Salah satu faktor penyebab rendahnya *tax ratio*, yaitu adanya tindakan penghindaran pajak oleh wajib pajak, di mana penerimaan pajak yang sebenarnya memiliki potensi dengan jumlah yang lebih besar (Falbo & Firmansyah, 2019). Hal tersebut juga diungkapkan oleh Sri Mulyani (Menteri Keuangan Republik Indonesia) rendahnya *tax ratio* Indonesia disebabkan adanya praktik agresivitas pajak melalui penghindaran dan penggelapan pajak (Kompas.com, 2020).

Dalam penelitiannya yang mengaitkan hubungan variabel penghindaran pajak dengan variabel independen *CEO tenure*, Ulfa *et al.* (2021) menemukan hasil analisis bahwa *CEO tenure* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penambahan durasi masa jabatan seorang CEO ternyata dapat berdampak pada peningkatan praktik penghindaran pajak perusahaan. Semakin lama seorang CEO menjabat, semakin mungkin perusahaan akan mengadopsi strategi untuk mengurangi kewajibannya (Ulfa *et al.*, 2021). Fenomena ini bisa dilihat sebagai respons terhadap kebijakan fiskal dan regulasi perpajakan yang



;. Dengan adanya waktu yang lebih panjang dalam kepemimpinan, CEO kesempatan lebih besar untuk merancang dan menerapkan strategi

perpajakan yang lebih canggih. Oleh karena itu, perpanjangan *CEO tenure* tidak hanya berdampak pada stabilitas kepemimpinan perusahaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan perpajakan perusahaan.

Institutional ownership adalah persentase saham yang dimiliki oleh suatu institusi, seperti pemerintah, investor asing, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi lainnya. Kehadiran investor institusional meningkatkan efektivitas mekanisme pengawasan dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Tujuan dari pengawasan investor institusional juga untuk menjamin kesejahteraan pemegang saham (Hernawati, 2018). Salah satu strategi tata kelola perusahaan yang dianggap dapat mengurangi konflik keagenan dalam perusahaan melalui tindakan pengawasan adalah *institutional ownership* sebagai pihak eksternal. Sebagai contoh, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh *institutional ownership* memungkinkan mereka untuk mengawasi kinerja manajer secara lebih dekat. Selain itu, investor institusional ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan mengoptimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Dengan demikian, *institutional ownership* memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan merealisasikan penghematan pajak yang sah (Prastiwi & Walidah, 2020).


Capital intensity adalah aktivitas investasi perusahaan yang terkait dengan investasi aset tetap. *Capital intensity ratio* dapat menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan (Jusman & Nosita, 2020). *Capital intensity* merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Manajemen perusahaan membuat pilihan atau keputusan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan (Gula & Mulyani, 2020). Penelitiannya

nghindaran pajak dan *capital intensity* sebagai variabel independen, Gula ani (2020) menemukan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif



terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian Jusman dan Nosita (2020) menemukan bahwa *capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Liquidity adalah kapasitas untuk memperoleh dan menjual aset dengan cepat, serta memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan persyaratan yang akan jatuh tempo (Tampubolon, 2021). Organisasi yang memiliki *liquidity ratio* yang tinggi menunjukkan kapasitas yang kuat untuk menyelesaikan utang jangka pendek mereka, sebuah tanda bahwa mereka berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Arta dan Zulaikha (2023) mengemukakan bahwa *liquidity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.



Gambar 1.2 Statistik Pertumbuhan Penerimaan Neto Kumulatif Indonesia 2023

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi pajak tertinggi jatuh pada industri pengolahan, yaitu sebesar 26,9% (Kemenkeu, 2024). Maka dari itu, perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan manufaktur karena perusahaan ini merupakan sektor industri pengolahan yang memberi kontribusi pajak tertinggi



Asia sesuai dengan tabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun lainnya memilih perusahaan manufaktur untuk studi didasarkan pada

keragaman industri, yang mencakup berbagai industri seperti otomotif, makanan dan minuman, farmasi, dan teknologi. Selain itu, perusahaan manufaktur memiliki dampak ekonomi yang signifikan dan menjalankan proses produksi yang kompleks yang membutuhkan manajemen pasokan, kontrol kualitas, dan efisiensi operasional (Susilowati *et al.*, 2018). Memfokuskan studi pada perusahaan manufaktur, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai topik terkait manufaktur dan menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi para praktisi, pembuat kebijakan, pemerintah, dan masyarakat luas.

Berbagai permasalahan yang telah dipaparkan dan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 3 tahun (2020-2022). Adapun judul penelitian yang diusung adalah **“Pengaruh *CEO Tenure*, *Institutional Ownership*, *Capital Intensity*, dan *Liquidity* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2020-2022)”**. Dengan dilakukannya penulisan skripsi ini maka diharapkan mampu menambah literatur baru guna melengkapi temuan-temuan terdahulu dalam berbagai penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh *CEO tenure* terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimana pengaruh *institutional ownership* terhadap agresivitas pajak?
3. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak?
4. Bagaimana pengaruh *liquidity* terhadap agresivitas pajak?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *CEO tenure* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *institutional ownership* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *liquidity* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan referensi di bidang ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber literatur dan inspirasi bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang perpajakan yang mengangkat ide terkait agresivitas pajak, *CEO tenure*, *institutional ownership*, *capital intensity*, dan *liquidity*.
2. Kegunaan Praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur atau faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pihak yang bersangkutan dalam merumuskan kebijakan atau membuat pilihan strategis, khususnya di bidang pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan



informasi kepada para investor tentang bagaimana kinerja perusahaan terkait pajak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Batasan aspek pada penelitian ini adalah agresivitas pajak. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi *CEO tenure*, *institutional ownership*, *capital intensity*, dan *liquidity*.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin tahun 2012 yang terdiri dari lima bab yang sistematis sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup penjelasan terkait hal yang melatarbelakangi penelitian ini, rumusan terkait masalah yang diangkat, tujuan yang ingin dicapai, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika dalam menyusun tulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan penjelasan terkait landasan teori penelitian yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian beserta dengan penelitian terdahulu, maupun dengan kerangka konseptual dan perumusan hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan terkait rancangan penelitian, waktu serta tempat, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang akan teknik pengumpulan data yang digunakan, variabel penelitian, definisi



operasional yang digunakan untuk menjelaskan variabel, serta analisis data yang digunakan dalam mengolah data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan dua bagian besar yakni tentang karakteristik masing-masing variabel dan bagian yang menjelaskan hasil pengujian hipotesis serta temuan yang diungkapkan dalam bentuk penjelasan dikaitkan dengan teori.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dalam hasil penelitian, keterbatasan dan saran pada penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah suatu perjanjian antara satu pihak atau lebih (*principal*) yang menunjuk pihak lain (agen) untuk melaksanakan berbagai tugas dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Dianggap bahwa baik *principal* maupun agen memiliki rasio ekonomi dan didorong oleh kepentingan pribadi, sehingga meskipun ada kontrak, agen tidak akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan pemilik. Menurut teori keagenan, konflik sering kali muncul karena agen dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda (Jensen & Meckling, 1976).

Teori agensi sangat berkaitan dengan agresivitas pajak, dimana *agency problem* terjadi diantara *principal* atau *stakeholder* (fiskus) dengan agen (wajib pajak atau manajemen perusahaan) (Alfiah, 2023). Perusahaan menganggap pajak berpotensi menurunkan laba (perusahaan memandangnya sebagai beban). Fiskus memandang pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Perbedaan kepentingan tersebut membuat fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, sedangkan manajemen perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara (Barli, 2018).



Ketika terjadi asimetri informasi antara *principal* dan agen, maka konflik sering terjadi dalam interaksi mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa *principal* atau agen yang memiliki akses langsung ke operasi bisnis, sering kali

memiliki lebih banyak informasi daripada *principal*. Oleh karena itu, agen dianggap memiliki informasi yang lebih kompleks daripada *principal*. Asimetri informasi memberikan kesempatan kepada manajemen untuk menerapkan aturan-aturannya dalam menangani data akuntansi, seperti aturan-aturan yang berkaitan dengan agresivitas pajak, baik untuk keuntungan perusahaan maupun keuntungan pribadi (Scott, 2009). Manajemen perusahaan berusaha melakukan asimetri informasi agar pajak yang disetorkan ke negara tidak terlalu tinggi nilainya dengan cara melakukan penghindaran pajak (Octavia & Sari, 2022).

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana konflik kepentingan muncul antara pemerintah yang menetapkan undang-undang perpajakan (fiskus) dan tim eksekutif yang mengawasi kelangsungan bisnis perusahaan (manajer). Fiskus ingin mengumpulkan pendapatan pajak sebanyak mungkin, sementara manajemen berpikir bahwa bisnis harus memaksimalkan laba dan meminimalkan pembayaran pajak dengan cara memanfaatkan berbagai celah dalam aturan perpajakan. Sesuai dengan teori agensi, agen dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mengoptimalkan imbalan kinerja agen, secara khusus agen dapat mengurangi beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan salah satu bentuk upaya perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk menghemat pembayaran pajak dari yang seharusnya dibayarkan. Agresivitas pajak sekarang telah menjadi perhatian publik karena hal ini bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat (investor atau pemilik perusahaan) dan berdampak negatif terhadap pemerintah

y & Astuti, 2019). Tindakan perusahaan yang terlibat dalam agresivitas pajak akan menghadapi konsekuensi, termasuk denda pajak dan penurunan



reputasi perusahaan. Jika terbukti bersalah, perusahaan akan dihadapkan pada risiko yang signifikan. Kecenderungan manajer yang memiliki *opportunity* untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan melakukan agresivitas pajak, hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi investor (Alkausar *et al.*, 2021).

Praktik agresivitas pajak dapat dilakukan dengan cara legal atau ilegal dengan tujuan memaksimalkan utilitas pemegang saham (Chaudhry, 2021). Pada kenyataannya, kebanyakan perusahaan melakukan agresivitas pajak dengan mengambil keuntungan dari celah-celah yang ada di dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan-ketentuan tertentu. Proksi *Effective Tax Rates* (ETR) adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak, semakin tinggi tingkat agresivitas pajak, semakin kecil nilai ETR yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan dengan ETR yang tinggi mengindikasikan bahwa pendapatan sebelum pajak mereka lebih kecil dari kewajiban pajak penghasilan mereka (Juliawaty & Astuti, 2019). *Ratio* total beban pajak terhadap laba sebelum pajak biasanya digunakan untuk menghitung ETR, yang dapat mengungkapkan perlakuan agresif terhadap pembayaran pajak oleh perusahaan (Yuan *et al.*, 2022).

2.1.3 CEO Tenure

CEO tenure adalah masa jabatan CEO, pimpinan, atau direktur utama dalam suatu perusahaan. CEO bertanggung jawab untuk mengawasi operasional perusahaan. CEO dipengaruhi oleh sejumlah elemen saat mengambil keputusan, termasuk kepribadian dan tingkat otoritasnya. Pengaruh seorang CEO dapat diukur dengan melihat masa jabatan CEO-nya yaitu, lama masa jabatannya sejak ia memimpin (Sirén *et al.*, 2018).



ika manajer (CEO) pertama kali mengambil alih kekuasaan pada
ian, mereka menggunakan teknik akuntansi untuk meningkatkan

pendapatan perusahaan dalam upaya untuk menunjukkan keahlian dan meningkatkan reputasi mereka (Noviawan & Utamie, 2020). Oleh karena itu, penghindaran pajak meningkat dengan masa jabatan CEO yang lebih pendek (Ulfa *et al.*, 2021). *CEO tenure* ditentukan dengan menggunakan proksi perhitungan durasi (jumlah tahun) seseorang bekerja sebagai direktur utama (CEO) dalam sebuah perusahaan (Allen, 1981).

2.1.4 Institutional Ownership

Institutional ownership merupakan kepemilikan saham oleh organisasi lain, seperti perusahaan atau institusi lain. Kepemilikan saham oleh kelompok yang dibentuk oleh organisasi publik, komersial, nasional, dan internasional. Salah satu taktik untuk mengurangi *agency conflict* adalah *institutional ownership*. Dengan menerapkan sistem pengawasan yang kuat, *institutional ownership* dapat memberikan pengaruh terhadap manajemen (Suparlan, 2019). *Institutional ownership* memainkan peran penting dalam manajemen dan pengawasan karena mendorong operasi perusahaan yang lebih baik melalui pengawasan. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan *institutional investor* dalam pengambilan keputusan strategis, yang membuat mereka resisten terhadap manipulasi laba. Pengawasan dilaksanakan untuk mengawasi keberhasilan keuangan pemegang saham (Afrika, 2021).

Mengoptimalkan beban kerja manajer, pengawasan *institutional* dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat ditingkatkan dan biaya keagenan dapat dikurangi dengan mengganti pengawasan keagenan dengan biaya keagenan lainnya. Nilai perusahaan yang meningkat berarti kekayaan pemegang saham meningkat (Afrika, 2021). *Institutional ownership* diyakini lebih

nencegah manajemen laba dibandingkan dengan *Individual ownership*. profesionalisme dalam mengelola portofolio investasinya, *institutional*



ownership memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk menerima informasi keuangan yang tidak akurat. Karena dapat mengekang perilaku oportunistis manajer dan menghemat biaya agensi (*agency cost*), monitoring akan lebih efektif jika fraksi saham yang dimiliki oleh *institutional ownership* semakin besar (Jensen, 1986).

Menurut teori agensi, peran pemegang saham dapat meningkatkan lebih banyak pemantauan terhadap agen melalui kepemilikannya, sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan antara fiskus (*stakeholder* atau *principal*) dengan manajemen perusahaan. Pengurangan ketimpangan tujuan antara agen dan *principal* dapat dicapai dengan kepemilikan yang lebih besar melalui *institutional ownership*. Hal ini terjadi karena *institutional ownership* akan mendorong pengawasan manajemen yang lebih ketat karena *institutional investor* memiliki saham dalam jangka panjang. Tingkat *institutional ownership* atas suatu saham berkorelasi langsung dengan jumlah sahamnya, semakin tinggi tingkat kepemilikannya, maka semakin ketat pula pengawasan yang dilakukan (Wijaya & Rahayu, 2021).

2.1.5 Capital Intensity

Capital intensity merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Manajemen perusahaan membuat keputusan tersebut untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan (Gula & Mulyani, 2020). Adapun menurut Jusman dan Nosita (2020), *capital intensity* merupakan aktivitas investasi perusahaan yang terkait dengan investasi aset tetap. Rasio *capital intensity* dapat menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Kuantitas aset tetap dan inventaris yang dimiliki perusahaan sering

kan dengan *capital intensity*.



Teori agensi menjelaskan mengenai perbedaan kepentingan antara agen dan *principal*. Dalam hal ini, perbedaan kepentingan otoritas pajak (fiskus) dan manajer perusahaan. Manajer perusahaan ingin meningkatkan kinerja perusahaan untuk mendapatkan imbalan yang diinginkan. Manajer membuat keputusan tentang manajemen pajak, sehingga manajer memiliki pengaruh yang terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dalam hal ini, manajemen dapat menurunkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap. Manajer akan menggunakan modal perusahaan untuk membeli aset tetap sebagai upaya untuk mengurangi penyusutan dari kewajiban pajak mereka. Sementara, kepentingan fiskus adalah meningkatkan penerimaan pajak (Ulfa *et al.*, 2021).

Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi akan lebih agresif dalam membayar pajak. Perusahaan akan menerapkan langkah-langkah pemangkasan biaya, dan diantisipasi bahwa laba perusahaan akan meningkat di masa mendatang. Perusahaan dapat memilih untuk berinvestasi dalam persediaan dengan harapan mendapatkan keuntungan dan meningkatkan pendapatan di periode mendatang sesuai dengan teori akuntansi positif (Suryarini *et al.*, 2021).

2.1.6 Liquidity

Liquidity adalah kapasitas perusahaan untuk membiayai kewajiban jangka pendek secara tepat waktu (Hidayati *et al.*, 2021). Persentase *liquidity* yang lebih besar menunjukkan kapasitas yang lebih besar dari perusahaan untuk membayar kewajibannya. Perusahaan yang aset lancarnya terutama berupa kas dan piutang yang belum jatuh tempo pada dasarnya dikategorikan sebagai perusahaan yang

besar memiliki persediaan (Putri *et al.*, 2021).



Menurut Rafli dan Ananda (2020), jika perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka *liquidity ratio* akan tinggi. Jika *liquidity* perusahaan rendah, maka perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Akibatnya, untuk meningkatkan *liquidity* jika mengalami kesulitan keuangan, perusahaan dapat bertindak tidak jujur terhadap kewajiban perusahaan dalam membayar pajak. Tindakan yang tidak jujur yang dimaksud adalah tindakan yang melakukan segala cara baik legal maupun ilegal yang dikenal dengan istilah agresivitas pajak. Perusahaan dengan *liquidity* tinggi dapat melunasi utang jangka pendeknya dengan aset lancar tanpa mengambil pinjaman, dengan *liquidity* yang tinggi perusahaan tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja bisnis yang baik. Sebaliknya, *liquidity* yang rendah adalah tanda kinerja bisnis yang kurang baik karena aset yang dimiliki saat ini tidak cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek (Murniati *et al.*, 2018).

Keterkaitan teori agensi dengan pengaruh *liquidity* terhadap agresivitas pajak menunjukkan apabila perusahaan mempunyai tingkat *liquidity* yang rendah akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan karena tujuan utama agen (CEO) adalah mempertahankan arus kas yang stabil daripada membayar pajak, sementara fiskus menginginkan perusahaan membayar pajak yang sesuai. *Liquidity* yang terlalu sedikit akan mengakibatkan penurunan kepercayaan kreditur atau investor. Untuk mencegah penurunan pinjaman modal, perusahaan harus berhati-hati dalam menjaga kepercayaan kreditur dan investor dengan menerapkan *liquidity* terhadap agresivitas pajak (Tampubolon, 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu



Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian terdahulu, yang akan membahas hubungan antara variabel-variabel independen yang digunakan

dalam penelitian ini terhadap agresivitas pajak. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Hariyanto dan Utomo (2018) menguji pengaruh kompensasi eksekutif dan tata kelola perusahaan (jumlah dewan direksi, proporsi komisaris independen, diversifikasi gender, usia presiden direktur, dan *CEO tenure*) terhadap agresivitas pajak, dengan menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan (*size*), *return on asset*, dan *capital intensity* pada seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Hasil penelitian bahwa ukuran jumlah dewan direksi, proporsi komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan usia presiden direktur berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *CEO tenure* dan diversifikasi gender tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hidayat dan Fitria (2018) menguji pengaruh *capital Intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017. Hasil penelitian bahwa *capital intensity* dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *inventory intensity* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Asroni dan Yuyetta (2019) menguji pengaruh tata kelola perusahaan, kompensasi eksekutif, dan karakteristik CEO terhadap tingkat agresivitas pajak. Agresivitas pajak diukur dengan ETR. Tata kelola perusahaan (jumlah dewan direksi dan persentase komisaris independen), Karakteristik CEO (usia CEO dan *CEO tenure*). Ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan intensitas modal digunakan sebagai variabel kontrol. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor



1 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2016. Hasil
1 bahwa ukuran jumlah dewan direksi dan persentase komisaris

independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kompensasi eksekutif dan usia CEO berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan *CEO tenure* tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Astutik dan Venusita (2020) menguji pengaruh karakteristik demografi CEO: latar belakang pendidikan, *tenure*, dan jenis kelamin CEO, terhadap agresivitas pajak dengan variabel kontrol *leverage* dan profitabilitas pada perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2016. Hasil penelitian bahwa latar belakang pendidikan dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan *CEO tenure* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sementara faktor gender tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Ulfa *et al.* (2021) menguji pengaruh *tax avoidance*, *CEO tenure*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019. Hasil penelitian bahwa *CEO tenure* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Afrika (2021) menguji pengaruh *institutional ownership* terhadap penghindaran pajak dengan 5 variabel kontrol, yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan intensitas aktiva tetap pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019. Hasil penelitian bahwa *institutional ownership* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Awaliyah *et al.* (2021) menguji pengaruh *capital intensity*, *leverage*, *liquidity*,



profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Populasi penelitiannya adalah perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Hasil penelitian bahwa *capital intensity* dan profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan *leverage* dan *liquidity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Lumbuk dan Fitrihuri (2022) menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity* terhadap tarif pajak efektif. Populasi penelitiannya adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020. Hasil penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, sementara ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

2.3 Kerangka Penelitian


Kerangka penelitian ini dibuat dengan tujuan menguji pengaruh *CEO tenure*, *institutional ownership*, *capital intensity* dan *liquidity* terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian ini dipilih variabel independen dengan alasan sebagai berikut.

1. *CEO tenure* digunakan dalam penelitian ini karena dengan *CEO tenure* yang panjang membuat CEO lebih dipercaya mengendalikan perusahaan serta memiliki pengaruh yang substansial dalam merancang kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Hal tersebut memungkinkan CEO untuk mengadopsi strategi perpajakan yang agresif guna meningkatkan laba perusahaan atau mendukung kepentingan pribadi.
2. *Institutional ownership* menjadi variabel independen dalam penelitian ini karena semakin besar *institutional ownership*, maka semakin besar kendali yang dilakukan terhadap perusahaan. Semakin kuat kendali yang dilakukan *institutional investor*, maka semakin mengurangi perilaku manajemen untuk melakukan kecurangan keuangan termasuk agresivitas pajak perusahaan.



3. *Capital intensity* digunakan dalam penelitian ini karena perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi merujuk pada tingkat investasi yang besar dalam modal atau aset tetap seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur fisik lainnya, sehingga ada insentif untuk memanfaatkan penyusutan aset tetap sebagai cara untuk mengurangi beban pajak, sehingga mendorong mereka untuk mengadopsi kebijakan agresivitas pajak yang lebih besar.
4. *Liquidity* digunakan dalam penelitian ini karena perusahaan dengan persentase *liquidity ratio* yang tinggi menunjukkan kapasitas yang lebih besar dari perusahaan untuk membayar kewajibannya, sehingga hal ini dapat membuat perusahaan untuk tidak melakukan tindakan agresivitas pajak.

Kerangka penelitian dibalik penelitian ini dapat dipresentasikan oleh bagan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *CEO Tenure* terhadap Agresivitas Pajak

Dalam konteks teori agensi, hubungan antara fiskus sebagai *principal* (der) dan CEO sebagai agen tercermin dalam dinamika kepentingan yang antara keduanya. Hubungan antara fiskus sebagai *principal* dan CEO



sebagai agen tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, tetapi juga oleh asimetri informasi. Sebagai pemimpin perusahaan, CEO memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi internal perusahaan, termasuk informasi tentang struktur keuangan dan praktik pajak. Maka dari itu, *CEO tenure*, atau periode waktu di mana seseorang menjabat sebagai CEO, menjadi kunci dalam dinamika ini. *CEO tenure* yang lebih panjang dapat meningkatkan agresivitas pajak perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh kecenderungan CEO yang sudah lama menempati posisinya untuk memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dalam memanipulasi struktur pajak untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan, sedangkan *CEO tenure* yang pendek dapat mengurangi agresivitas pajak perusahaan. Hal tersebut karena CEO yang baru menjabat lebih berhati-hati dalam mengambil risiko dan cenderung menghindari strategi pajak yang terlalu agresif untuk menghindari kemungkinan konsekuensi negatif yang dapat mempengaruhi reputasi mereka di masa depan.

Hariyanto dan Utomo (2018) menemukan bahwa *CEO tenure* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, hasil yang sama juga dikemukakan Asroni dan Yuyetta (2019). Namun Astutik dan Venusita (2020) menemukan bahwa *CEO tenure* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil yang sama juga dikemukakan Ulfa *et al.* (2021).

CEO tenure yang panjang dapat memperbesar risiko terjadinya agresivitas pajak. Sesuai dengan teori agensi yang menggambarkan hubungan antara *stakeholder* (fiskus) dan agen (CEO) serta potensial konflik kepentingan di antara keduanya. CEO sebagai agen, memiliki kekuasaan dan otonomi untuk mengambil keputusan atas nama pemegang saham. Namun, dengan berjalannya waktu, CEO



ig memperoleh lebih banyak kekuasaan dan pengaruh, yang dapat h pada perilaku agresif dalam merancang kebijakan perusahaan,

termasuk kebijakan perpajakan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka atau keuntungan perusahaan dalam jangka pendek. Kurangnya pengawasan yang ketat dari pemegang saham, serta asimetri informasi antara CEO dan *stakeholder* (fiskus), semakin memperbesar risiko terjadinya tindakan agresif yang tidak menguntungkan jangka panjang bagi perusahaan. Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan pengaruh *CEO tenure* terhadap agresivitas pajak, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H₁: *CEO tenure* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh *Institutional Ownership* terhadap Agresivitas Pajak

Menurut teori agensi, fiskus dianggap sebagai *principal*, sedangkan manajemen perusahaan adalah agennya. Prinsip dasar dari teori agensi adalah bahwa agen (manajemen perusahaan) memiliki kepentingan yang mungkin tidak selalu sejalan dengan *principal* (fiskus), yang dapat menghasilkan konflik kepentingan. Dalam hal ini, tingkat kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan dalam konflik yang terjadi antara fiskus (*principal*) dengan manajemen perusahaan (agen). Peran pemegang saham dapat meningkatkan lebih banyak pemantauan terhadap agen melalui kepemilikannya. Pengurangan ketimpangan tujuan antara agen dan *principal* dapat dicapai dengan kepemilikan yang lebih besar melalui *institutional ownership*. Mendorong manajer untuk mengambil keputusan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik modal adalah salah satu fungsi dari *institutional ownership*. Hal ini terjadi karena *institutional ownership* akan mendorong pengawasan manajemen yang lebih ketat karena *institutional investor* memiliki saham dalam jangka panjang. Tingkat *institutional ownership* atas suatu saham berkorelasi langsung dengan jumlah

a, semakin tinggi tingkat kepemilikannya, maka semakin ketat pula
san yang dilakukan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk lebih



aktif dalam mematuhi regulasi pajak dan menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan konflik dengan otoritas pajak (fiskus). Sebaliknya, jika tingkat *institutional ownership* atas suatu saham rendah, pengawasan terhadap perusahaan tersebut cenderung lebih longgar. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk lebih leluasa dalam strategi pengelolaan pajak mereka.

Krisna (2019) menemukan bahwa *institutional ownership* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Hal tersebut juga dikemukakan Afrika (2021) bahwa *institutional ownership* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian Suhartonoputri dan Mahmudi (2022) *institutional ownership* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Dalam kerangka teori agensi, hipotesis ini didasarkan pada peran dan dinamika hubungan antara agen (manajer) dan *principal* (fiskus), dengan fokus pada pengaruh *institutional investors* sebagai perwakilan *principal* yang penting. Tingkat *institutional ownership* yang tinggi memberikan kekuatan kepada *institutional investors* untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap keputusan manajemen, memastikan bahwa kepentingan jangka panjang pemegang saham diwakili dengan baik. Insentif untuk memperjuangkan kesehatan dan kelangsungan bisnis perusahaan, *institutional investors* cenderung mendorong adopsi strategi perpajakan yang berkelanjutan dan tidak terlalu agresif, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko hukum, reputasi, dan operasional. Tingkat *institutional ownership* yang tinggi juga memiliki potensi untuk menurunkan konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham, membentuk suatu lingkungan di mana kepentingan kedua pihak lebih terintegrasi dan mengurangi



tan bagi manajer untuk bertindak demi kepentingan pribadi mereka. Oleh u, hipotesis ini mengasumsikan adanya *institutional ownership* yang

signifikan akan mengurangi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajer perusahaan, sesuai dengan prinsip-prinsip teori agensi. Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan pengaruh *institutional ownership* terhadap agresivitas pajak, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H₂: *Institutional ownership* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.4.3 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Teori agensi menjelaskan mengenai perbedaan kepentingan antara agen dan *principal*. Dalam hal ini, perbedaan kepentingan otoritas pajak (*fiskus*) dan manajer perusahaan. Manajer perusahaan ingin meningkatkan kinerja perusahaan untuk mendapatkan imbalan yang diinginkan. Manajer membuat keputusan tentang manajemen pajak, sehingga manajer memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dalam hal ini, manajemen dapat menurunkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap. Manajer akan menggunakan modal perusahaan untuk membeli aset tetap sebagai upaya untuk mengurangi penyusutan dari kewajiban pajak mereka. Sementara, kepentingan *fiskus* adalah meningkatkan penerimaan pajak. Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi cenderung lebih agresif dalam praktik perpajakan karena adanya insentif untuk memanfaatkan penyusutan aset tetap sebagai cara untuk mengurangi beban pajak, sehingga mendorong mereka untuk mengadopsi kebijakan agresivitas pajak yang lebih besar. Dengan mengantisipasi peningkatan laba di masa mendatang, perusahaan dapat merencanakan langkah-langkah pemangkasan biaya yang lebih agresif. Perusahaan dapat memilih untuk berinvestasi dalam persediaan dengan harapan mendapatkan keuntungan dan meningkatkan pendapatan di periode mendatang



engan teori akuntansi positif (Suryarini *et al.*, 2021). Hal sebaliknya perusahaan memiliki *capital intensity* yang rendah cenderung memiliki

struktur biaya yang lebih rendah terkait dengan investasi dalam aset tetap. Mereka tidak memiliki insentif yang sama untuk melakukan penghindaran pajak melalui pengurangan aset tetap karena pengurangan tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan pada kewajiban pajak mereka. Sebagai gantinya, perusahaan dengan *capital intensity* yang rendah lebih fokus pada strategi pengelolaan kas yang efisien dan pengendalian biaya operasional untuk meningkatkan profitabilitas mereka.

Maulidah dan Prastiwi (2019) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian Efrinal dan Chandra (2020) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut juga dikemukakan Lumbuk dan Fitriarsi (2022).

Menurut teori agensi, manajer memiliki insentif untuk meningkatkan kinerja finansial perusahaan guna memperoleh kompensasi yang lebih tinggi dan memenuhi ekspektasi pemegang saham. Dalam konteks tingkat *capital intensity* yang tinggi, manajer terdorong untuk mengadopsi strategi perpajakan yang agresif untuk memangkas biaya operasional dan meningkatkan laba perusahaan. Hal ini didorong oleh asimetri informasi yang dimiliki oleh manajer, yang dapat mereka manfaatkan untuk menunda atau mengurangi pengakuan biaya untuk investasi modal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan laba perusahaan dan mengurangi kewajiban pajak. Dalam meningkatkan nilai perusahaan, manajer akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke investasi modal yang diharapkan memberikan pengembalian tinggi di masa mendatang. Dalam hal ini, strategi perpajakan yang agresif dapat membantu memperkuat posisi keuangan



dan dengan meminimalkan beban pajak untuk mendukung investasi selain itu, *institutional investors*, yang sering menjadi pemilik saham utama

perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi, memiliki kepentingan jangka panjang dalam kesehatan dan kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H₃: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.4 Pengaruh *Liquidity* terhadap Agresivitas Pajak

Teori agensi menguraikan hubungan antara fiskus (*principal*) dan manajemen (agen) dalam sebuah perusahaan. Konflik kepentingan bisa timbul karena perbedaan tujuan antara kedua pihak tersebut. Manajemen sering memiliki insentif untuk meningkatkan keuntungan perusahaan atau mengamankan posisinya, sementara fiskus menginginkan pembayaran pajak yang efektif. Salah satu faktor yang dapat memperkuat konflik ini adalah masalah *liquidity*. Ketika sebuah perusahaan menghadapi masalah *liquidity*, manajemen merasa tertekan untuk memastikan kelangsungan operasional. *Liquidity* yang rendah dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk pembayaran pajak. Dalam konteks ini, manajemen cenderung bertindak agresif terhadap pajak untuk mengamankan sumber daya keuangan yang tersedia. Memaksimalkan penghematan pajak, manajemen dapat memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk menjaga arus kas dan memenuhi kewajiban jangka pendek lainnya. Namun, tindakan ini tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham, karena dapat menimbulkan risiko reputasi, litigasi, atau dampak negatif lainnya terhadap perusahaan. Lain halnya dengan *liquidity* yang tinggi, perusahaan memiliki akses yang lebih mudah terhadap dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam konteks ini, manajemen

lebih sedikit insentif untuk bertindak secara agresif terhadap pajak. /a, mereka lebih mematuhi peraturan perpajakan dengan lebih ketat



karena mereka tidak merasa tertekan untuk mencari cara-cara untuk mengamankan sumber daya keuangan.

Rafelis dan Ananda (2020) menemukan bahwa *liquidity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut juga dikemukakan oleh Putri dan Hanif (2020). Namun Awaliyah *et al.* (2021) menyatakan bahwa *liquidity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Sesuai dengan teori agensi, perusahaan sering kali terjebak dalam konflik kepentingan antara fiskus dan manajemen perusahaan, terutama terkait dengan *liquidity*. *Liquidity* yang rendah dapat menyulitkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, mendorong manajemen untuk mencari solusi agar arus kas tetap stabil. Dalam situasi seperti ini, manajemen cenderung tidak jujur terhadap kewajiban perusahaan dalam membayar pajak, sebagaimana didukung Bradley dan Cassie (1994) menunjukkan bahwa perusahaan dengan *liquidity* rendah cenderung melakukan penghindaran pajak untuk menurunkan pengeluaran pajaknya dan menggunakan penghematan tersebut untuk menjaga arus kas tetap stabil. Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan pengaruh *liquidity* terhadap agresivitas pajak, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H₄: *Liquidity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

